

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan KeteranganPertanggungJawaban (LKPJ)Perangkat Daerah kepada pemerintah. Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan KeteranganPertanggungJawaban (LKPJ) Perangkat Daerah kepada Pemerintah serta menginformasikan Laporan KeteranganPertanggungJawaban (LKPJ)Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau telah menyusun bahan Laporan KeteranganPertanggungJawaban (LKPJ) Perangkat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPPKBP3A Kabupaten Berau, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, 12Januari2020

Kepala Dinas

**DR. HJ. ROHAINI**  
**PEMBINA UTAMA MUDA(IV/c)**  
**NIP. 19600815 198802 2 007**